



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi Kab. Deiyai – Papua 98764
E-mail : dikjar_deiyai@yahoo.co.id



SURAT KEPUTUSAN
KEALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

Nomor : **024/A21/PDP-DEY/II/2016**

TENTANG
PENDIRIAN SD NEGERI INPRES WAITAKOTU

- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak dan pemuda usia Sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan meluruskan pendidikan menengah pertama.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
3. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 14 1989 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan RI Nomor 67 Tahun 1992
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI:
a. Nomor 0274/U/1982 Tanggal 22 November 1982
b. Nomor 061/U/1993 Tanggal 25 Februari 1993
- Memperhatikan : Sekolah dasar tersebut beroperasi terhitung mulai tanggal 01 Juli 2012 dengan Nomor Surat 612/421/PDP-DEY/VII/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin pembukaan Sekolah Dasar (SD) NEGERI INPRES WAITAKOTU, Distrik Tigi Kabupaten Deiyai
- KEDUA** : Bahwa sudah memenuhi persyaratan untuk membuka Sekolah Dasar.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Surat Keputusan ini dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 01 Februari 2016



KEALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADII, S.Sos.

D Pembina Tk. I

NIP. 19650929 198410 1 002

Tambahan :



PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai, Papua 98764
E-mail: dikjar_deiyai@yahoo.co.id



SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR: 024/421/PDP-DEY/I/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada:

Nama Sekolah : **SD INPRES WAITAKOTU**

Alamat : Kampung **WAITAKOTU**, Distrik **TIGI**

Untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kampung **WAITAKOTU**, Distrik **TIGI**

Pemberian ijin tersebut dengan ketentuan:

1. Melaporkan perkembangan kegiatan sekolah setiap bulan sekali;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai

Pada Tanggal : 26 Januari 2016


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN DEIYAI

PIETER ADIL, S.Sos.
Pembina Tk. I
NIP. 19650929 198410 1 002

Tembusan:

1. Kabid Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai
2. Kepala Sekolah SD INPRES WAITAKOTU di TIGI
3. Arsip